



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Tiran Trisusanto bin Asri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Kampung Baru, Gang Dalam, RT.014/RW.004, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Sarifah binti Suhardi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ranggas, RT.007, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sglt tertanggal itu juga, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 18 Maret 2016, dengan wali nikah Suhardi (Ayah Kandung Termohon), dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/08/III/2016, tanggal 18 Maret 2016, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggas, RT.007, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, selama 1 (satu) minggu. Lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Kampung Baru, Gang Dalam, RT.014/RW.004, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, selama 7 (tujuh) bulan, sampai berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 6 (enam) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar rumah untuk bermain bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana Termohon keluar rumah pada malam hari untuk menonton musik orgen bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, lalu Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon agar memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon apabila Termohon ingin keluar rumah, namun Termohon membantah, sehingga terjadi pertengkaran dan Pemohon mengantarkan langsung Termohon ke rumah kedua orang tua Termohon, sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir dengan Termohon, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan sudah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih.

8. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Siti Sarifah binti Suhardi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tiran Trisusanto bin Asri) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat perdamaian agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Nomor 0045/08/III/2016 Tanggal 18 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Asri Bin Resat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalna Kampung Baru, Rt.014, Rw.004, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun bulan Maret 2016, status perkawinannya adalah Pemohon bujangan dan Termohon gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi setelah menikah selama 6 bulan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena Termohon keluar rumah tanpa izin, sering nonton band dengan teman-teman dan sering jalan dengan rombongan temannya yang masih gadis;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama mereka pulang kembali ke rumah orangtuanya dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya,
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun Saksi selalu memberi nasehat pada Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Gimin Bin Basri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalna Gang Pasar, Rt.006, Rw.002, Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun bulan Maret 2016, status perkawinannya adalah Pemohon bujangan dan Termohon gadis;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi setelah menikah selama 6 bulan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu dan dari cerita Pemohon pada Saksi, adalah karena Termohon keluar rumah tanpa izin, sering nonton band dengan teman-teman dan sering jalan dengan rombongan temannya yang masih gadis;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama mereka pulang kembali ke rumah orangtuanya dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya,
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon dengan Termohon pisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, sudah pernah di damaikan, namun Saksi selalu memberi nasehat pada Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kesimpulan, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di persidangan, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Jo. Bukti (P.1), Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan akan menceraikan isterinya (Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang telah dilakukan panggilan, terhadap Termohon berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungailiat akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk itu, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka untuk itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan cerai Pemohon tersebut diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Pemohon benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah untuk bermain bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Pemohon bertekad untuk mengajukan permohonan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Sungailiat agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawabannya tidak diperoleh, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh Agama dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, dengan alasan sebagaimana yang terurai dalam dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Pemohon dengan Termohon, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. adalah bukti otentik (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Tiran Trisusanto bin Asri dan Siti Sarifah binti Suhardi terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan tanggal 18 Maret 2016, dengan demikian

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 1909 KUH. Perdata), kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata), dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian alat bukti saksi-saksi Pemohon secara formil, dan dapat diterima;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan secara materil keterangan saksi I dan saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah untuk bermain bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh kedua saksi Pemohon agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, baik Pemohon maupun Termohon tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon aquo, patut dinyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya, karena kedua saksi Pemohon adalah orang yang mengenal dan mengetahui Pemohon dan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dan dari keterangan kedua saksi Pemohon telah terbukti fakta peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi pertama dan kedua, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan diterima dan relevan sebagai bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama, permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi saksi Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan hukum karena pernikahan yang sah yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan tanggal 18 Maret 2016; (Vide P. dan Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah untuk bermain bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, dan dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang; (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, maupun para saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (Vide Keterangan saksi-saksi Pemohon);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup jelas mendeskripsikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimulai dari sebab, bentuk, dan akibat yang ditimbulkannya;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, life style, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, adanya perselisihan dan pertengkaran tidak serta merta dapat menjadi tolak ukur dapat tidaknya suatu rumah tangga diputus dengan perceraian. Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat dijadikan alasan perceraian harus bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri adalah aib rumah tangga yang selalu dijaga dari kemungkinan orang lain mengetahuinya. Suami isteri lazimnya akan selalu berusaha mengelola konflik rumah tangga secara baik agar perselisihan dan pertengkaran yang timbul tetap terkendali. Apabila suami isteri sudah membiarkan pertengkarnya diketahui orang lain, baik dengan cara saling bantah di ruang terbuka atau dengan cara pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah di luar kemampuan suami isteri mengendalikannya. Dalam konteks perkara ini, kejadian demikian itu sudah berulang kali terjadi, bahkan pada pertengkaran yang terakhir Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada komunikasi, bahkan disusul dengan pengajuan permohonan Cerai Talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perselisihan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dinilai sekedar dari materi yang diperselisihkan. Kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus, sehingga membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak akan memberi harapan bahwa Pemohon dan Termohon akan berhasil mengatasi masalah rumah tangganya dan akan kembali hidup bersama dengan rukun dan harmonis;



Menimbang, bahwa majelis hakim tidak menemukan satupun fakta persidangan yang menunjukkan adanya upaya nyata dan bersifat aktif dari Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Justru sebaliknya, selama pisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon sama-sama bersikap pasif dengan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa Termohon sudah tidak itikad baik untuk menyatukan kembali serpihan-serpihan rumah tangga yang telah retak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus, juga sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan mafsadat (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sudah retak tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahat yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Dengan demikian maksud Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i, dan Termohon ba'da dukhul, maka sebagai konsekuensi hukum jatuhnya talak tersebut terhadap Termohon, maka berlaku pula ketentuan hukum masa iddah atau masa tunggu bagi isteri atau Termohon untuk menjalani masa iddah tersebut, dengan ketentuan waktu apabila ia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi ia yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 153 ayat (2) huruf b), adapun masa iddah tersebut mulai berlaku terhitung sejak setelah Pemohon mengikrarkan talaknya di sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama Sungailiat (vide Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Tiran Trisusanto bin Asri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Sarifah binti Suhardi) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Sungailiat dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ansori, S.H., M.H. dan M. Andri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hasmawaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ansori, S.H., M.H.

M. Andri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 336/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Hasmawaty, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK.Rp	50.000,00
2.	Panggilan & PNBP Rp	380.000,00
3.	Redaksi Rp	10.000,00
4.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).